



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126  
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175  
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 9/IT6.1/HK/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN KE LUAR DAERAH SELAMA LIBUR TAHUN BARU  
IMLEK TAHUN 2021 BAGI SELURUH PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Yth. Seluruh Pegawai ISI Surakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19), perlu diatur hal-hal sebagai berikut.

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai di lingkungan ISI Surakarta dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek sejak tanggal 11 s.d. 14 Februari 2021.
- b. Apabila Pegawai dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Rektor ISI Surakarta.
- c. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai ISI Surakarta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai senantiasa menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. Disiplin Pegawai

Apabila terdapat Pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja.

Demikian Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian serta dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal, 10 Februari 2021

